

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai wali dapat ditemukan di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam KUHPerdara, wali diatur di pada pasal 35. Inilah yang menjadikan wali sebagai syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai wali dan hanya mendasarkan pada ketentuan dari masing-masing agama para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai wali dalam perkawinan diatur di dalam pasal 19 sampai 23. Kemudian apabila dikaitkan dengan permohonan wali *adhal* karena *gelit jeneng*, maka dapat digantikan oleh wali hakim dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama, yang didasarkan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian diatur lebih lanjut dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu, penetapan wali *adhal* karena alasan *gelit jeneng* didasarkan pada penetapan hakim sebelumnya, yaitu pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2013/PA.Bjn. Luaran terhadap penetapan mengenai wali *adhal* karena alasan *gelit jeneng* memberikan kewenangan terhadap wali hakim untuk bertindak menjadi wali dan menggantikan wali nasab dalam suatu perkawinan. Dalam pelaksanaan *ijab qabul*, wali hakim meminta kepada wali nasab untuk

mengawinkan, apabila wali nasab tetap enggan, maka *ijab qabul* dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Sehingga, wali hakim juga bertindak pada saat *ijab qabul*.

2. Penetapan mengenai wali *adhal* karena *gelit jeneng* oleh Pengadilan Agama di dasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan-larangan perkawinan. Larangan perkawinan meliputi larangan-larangan yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia, yaitu pasal 29 sampai 34 KUH Perdata, pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan, serta 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Karena *gelit jeneng* tidak termasuk dalam larangan perkawinan, serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi, dan berpedoman pada penetapan hakim sebelumnya, maka hakim dapat menetapkan permohonan wali *adhal* karena *gelit jeneng*. Dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali *adhal*, maka wali nasab yang enggan untuk menjadi wali karena *gelit jeneng* tersebut dapat digantikan oleh wali hakim. Sehingga, peranan wali nasab dalam menjadi wali berpindah kepada wali hakim. Serta, wali hakim juga dapat menjalankan hak dan kewajiban dari wali nasab yang telah digantikan kedudukannya.

4.2 Saran

1. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan wali *adhal*, seharusnya mempertimbangkan alasan permohonan tersebut. Apabila berkaitan dengan larangan dalam adat *kejawen*, hendaknya mematuhi larangan tersebut.
2. Penetapan wali *adhal* karena alasan adat, yang salah satu contohnya adalah *gelit jeneng*, hendaknya dipertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan permohonan. Seharusnya, hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* karena alasan *gelit jeneng*, tidak mengesampingkan alasan tersebut.
3. Sebagai pembuat peraturan, Menteri Agama sebaiknya membuat aturan lebih lanjut terkait penetapan wali *adhal*. Yang memuat mengenai pertimbangan terhadap alasan permohonan wali *adhal*.